



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **Lembaga Pengawasan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)** berdasar akta pendirian Notaris Hafid, SH.MH di Surakarta Nomor : 01 tertanggal 06 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta No. 31/HK/UM/IX/2014 tanggal 16 September 2014 dan telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01-00-00/001/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dalam perkara ini diwakili oleh :

Nama : Kurniawan Adi Nugroho, SH.
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Wakil Ketua LP3HI
Domisili Hukum : Jl. Budi Swadaya no. 43 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
HP : 0812-8081-2899 ; e-mail : lp3hi.jkt@gmail.com

Dalam hal ini bertindak selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan bertindak berdasarkan pasal 10 jo. Pasal 19 Akta Pendirian (Anggaran Dasar LP3HI), oleh karenanya sah untuk bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengawasan Pengawasan dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI). Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

M e l a w a n

1. Pemerintah Negara RI cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230. Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon I;

Hal. 1 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Anggaran Dasar LP3HI pasal 3 dan 4 terkandung maksud dan tujuan mengawasi dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia dan untuk mencapai tujuannya LP3HI melakukan kegiatan pengajuan Praperadilan (Pasal 4 huruf G);

2. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar LP3HI menyebutkan, tujuan Lembaga adalah :

- Mengawasi/memantau/mengontrol pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;
- Mendorong dan mendukung rakyat aktif dan berperan serta dalam upaya pengawasan dan pengawalan penegakan hukum di Indonesia;
- Memastikan Penegakan Hukum sesuai dengan Hukum, Undang-undang dan tata nilai yang berlaku dalam Masyarakat;

3. Bahwa dalam Pasal 4 huruf g Anggaran Dasar LP3HI menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, LP3HI menjalankan kegiatan berupa :

g. mengajukan gugatan perdata, gugatan perselisihan hubungan industrilal, gugatan tata usaha Negara dan permohonan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya yang terkait apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proeses hukum atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindak

Hal. 2 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan;
5. Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor **98/PUU-X/2012** yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dalam pertimbangannya halaman 36 menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 1.1. *Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";*
- 1.2. *Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";*
6. Bahwa eksistensi Pemohon dalam mengajukan praperadilan telah diakui melalui beberapa putusan permohonan praperadilan, antara lain :
 - a. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 30/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2017 (Tindak Pidana Korupsi Pembelian Lahan di Cengkareng)
 - b. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Agustus 2018 (Tindak Pidana Umum dengan tersangka Cut Tary dan Luna Maya)
 - c. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 133/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel (Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan perusakan barang bukti milik KPK)

Hal. 3 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara administrative, Pemohon juga memiliki kelengkapan administrative yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Memiliki Akta Pendirian (Anggaran Dasar) yang dibuat dihadapan Notaris Hafid, SH.MH di Surakarta Nomor : 01 tertanggal 06 September 2014
 - b. Akta Pendirian LP3HI telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta No. 31/HK/UM/IX/2014 tanggal 16 September 2014
 - c. LP3HI telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor 01-00-00/001/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan berlaku sampai 6 Januari 2025
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka **Pemohon** memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
3. Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan. Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia, dimana tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat berkedudukan;
4. Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata cara pemeriksaan perdata (*quasi perdata*) tersebut dapat ditemukan dalam beberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimana

Hal. 4 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pada domisili Termohon/Termohon, yaitu :

a. Praperadilan Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid Prap/2016/PN Jkt Pst tanggal 1 Agustus 2016, pada halaman 66 s.d 67, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara praperadilan terhadap KPK dalam kasus ini berdasarkan pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan Praperadilan diajukan ke Pengadilan tempat dimana penangkapan, penggeledahan, penyitaan dilakukan hal tersebut bukan Jakarta Pusat sedangkan Pemohon mendasarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada beberapa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus demikian sebagai mana bukti P.27 Putusan Praperadilan atas pemohon Udar Prastono serta Pasal 62 ayat (3) gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidananya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pasal 63 ayat 3 untuk pihak yang mengajukan rehabilitasi dana atau kompensasi, hal ini berarti perkara pokok sudah diputus sedangkan dalam kasus ini perkara pokok belum diputus sehingga Hakim tidak mempergunakan pasal tersebut untuk menilai apakah berwenang atau tidaknya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan Termohon bahwa Praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri dimana tindakan hukum yang dilakukan termohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan putusan Hakim bukti P.27, dengan alasan bahwa **praperadilan adalah sengketa dengan quasi perdata sehingga hukum acaranya seperti hukum acara perdata hukum acara perdata menempatkan tempat kediaman/kedudukan tergugat sebagai tempat diajukan gugatan karena sebelum tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tergugat tidak bisa dirugikan dengan harus menghadiri persidangan di tempat lain sehingga gugatan harus diajukan di tempat tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena**

Hal. 5 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak dapat diterima”

- b. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid Prap/2015/PN.Jkt Pst tanggal 2 November 2015 a.n Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) sebagai Pemohon dan KPK sebagai Termohon, pada halaman 21, sebagai berikut :**

“Menimbang. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya permohonan pra peradilan dari Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena tempat kedudukan hukum Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengingat tempat tinggal atau tempat kedudukan hukum Termohon berada di Jl.HR Rasuna Said Kav. C.1 Jakarta Selatan;

5. Bahwa domisili Termohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan aquo

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERMOHON

1. Bahwa Termohon I adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kepabeanaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (selanjutnya disebut **“Undang-Undang Kepabeanaan”**)
2. Bahwa pasal 112 Undang-Undang Kepabeanaan menyatakan :
Pasal 112
(1) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan.*
(2) *Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang :*
 - a. *menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanaan;*

Hal. 6 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
 - h. mengambil sidik jari orang;
 - i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
 - j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanean;
 - n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - o. menghentikan penyidikan;
 - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanean menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



3. Bahwa pokok perkara yang diajukan dalam permohonan praperadilan aquo adalah tindak pidana dalam bidang kepabeanan, sehingga Termohon I adalah pihak yang menjadi penyidik dalam perkara aquo.
4. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak salah dalam menarik Termohon I sebagai pihak dalam permohonan praperadilan aquo ;
5. Bahwa Termohon II selain sebagai Jaksa Penuntut Umum, juga menjadi pihak yang dimintakan persetujuan jika akan dilakukan penghentian penyidikan ;
6. Bahwa pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan :
*(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, **Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.***

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak salah dalam menarik Termohon II sebagai pihak dalam permohonan praperadilan aquo ;

IV. PENGHENTIAN PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN PADA PENGIRIMAN SEPEDA BROMPTON DALAM ROMBONGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa berdasar pemberitaan media massa tanggal 23 Februari 2021, diberitakan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 telah masuk 2 (dua) unit sepeda brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan kode penerbangan QR0958 dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang.
2. Bahwa kejadian tersebut ---menurut Syarif Hidayat (Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan RI)--- dilakukan oleh salah satu anggota rombongan pejabat Kementerian Keuangan saat melakukan perjalanan dinas dalam rangka pertemuan dengan investor Amerika Serikat.
3. Bahwa dengan adanya pernyataan Syarif Hidayat (Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan RI) tersebut menegaskan bahwa kejadian masuk 2 (dua) unit sepeda brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan kode penerbangan QR0958 dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang, adalah kejadian yang nyata adanya, bukan merupakan isapan jempol belaka;
4. Bahwa kedua unit sepeda brompton tersebut telah dikuasai negara pada bulan September 2020 dan ditetapkan sebagai barang milik negara pada 11 Februari 2021, namun hingga permohonan praperadilan aquo diajukan ke

Hal. 8 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Termohon I** tidak menetapkan tersangka atas tindak pidana tersebut. Sebab, tidak mungkin barang tersebut adalah barang temuan yang tidak jelas siapa pemilik barang tersebut.

5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan didefinisikan sebagai *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan **guna menemukan terangkanya***.
6. Bahwa dengan demikian, output dari sebuah penyidikan adalah adanya penentuan siapa tersangka atas tindak pidana tersebut yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;
7. Bahwa pasal 113 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan :
(4) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, **Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.**
(5) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.**
8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan tersebut, maka penghentian penyidikan tindak pidana kepabeanan adalah **hak mutlak** Jaksa Agung (in casu Termohon II), bukan merupakan kewenangan Termohon I secara sepihak ;
9. Bahwa pada pemberitaan media massa tanggal 23 Februari 2021 tersebut, Syarif Hidayat (Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan RI) juga menyatakan bahwa kedua unit sepeda brompton tersebut telah **dikuasai negara pada bulan September 2020 dan ditetapkan sebagai barang milik negara pada 11 Februari 2021**;
10. Bahwa dalam Undang-Undang Kepabeanan, istilah “barang yang dikuasai negara” adalah :
Pasal 68
(1) **Barang yang dikuasai negara adalah :**

Hal. 9 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4)
- b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau
- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.

Pasal 53

- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 77

Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "menengah barang" adalah tindakan administrasi untuk **menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean.**

Yang dimaksud dengan "menengah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut

11. Bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan, muncul pertanyaan apakah sepeda Brompton adalah jenis barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor? Dan kalau pun hanya pemberitahuannya yang tidak benar, maka seharusnya saat itu juga dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara atau setidaknya ditempatkan pada Tempat Penimbunan Sementara.

Termohon I tidak perlu menunggu berbulan-bulan (melebihi jangka waktu maksimal di semua kondisi yang ditentukan UU Kepabeanan) untuk menyatakan bahwa barang tersebut dikuasai negara, hanya untuk

Hal. 10 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pelaku menyelesaikan kewajiban administratifnya.

12. Bahwa jika menggunakan alasan bahwa pelaku tidak mengetahui barang tersebut termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, adalah alasan yang tidak masuk akal, mengingat pelaku adalah anggota dari rombongan Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan investasi.
13. Bahwa jika menggunakan alasan bahwa seseorang hanya dapat membawa 1 (satu) unit sepeda Brompton, dapat diartikan juga bahwa pelaku telah dengan sengaja memasukkan 1 (satu) unit sepeda Brompton tambahan tanpa dibekali dengan ijin sebagai importir sebelum memasukkan barang tersebut dalam wilayah Republik Indonesia.
14. Bahwa berdasarkan pernyataan Syarief Hidayat, maka akan terlihat kronologi sebagai berikut :
 - Tanggal 11 Nopember 2019 : telah masuk 2 (dua) unit sepeda Brompton tanpa dilengkapi dokumen impor ;
 - Bulan September 2020 : barang dinyatakan dikuasai negara
 - Tanggal 11 Februari 2021 : barang dinyatakan dimiliki negaraDengan demikian, patut diduga kedua unit sepeda Brompton tersebut sempat dikuasai pemiliknya selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan bulan September 2020 ;
15. Bahwa pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan adanya kewajiban Termohon I untuk memberitahu secara tertulis jika barang yang diimpor tersebut dinyatakan ditengah oleh Termohon I dan diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean ;
16. Bahwa ternyata, hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Termohon I tidak pernah mengumumkan bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan Termohon I dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean. Sehingga, patut diduga barang tersebut baru dinyatakan dikuasai negara setelah kasus tersebut ramai di media social.
17. Bahwa dengan melihat kronologi, dimana patut diduga pemilik barang sempat menguasai barang selama 10 (sepuluh) bulan, maka patut diduga kedua unit sepeda tersebut bukan ditengah oleh Termohon I, namun disita oleh Termohon I dari pemiliknya.
18. Bahwa dengan demikian, Termohon I mengetahui siapa pemilik barang tersebut, namun tidak menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kepabeanan ;
19. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, maka Termohon I dan Termohon II secara bersama-

Hal. 11 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2 (dua) unit sepeda Brompton secara tidak sah dan melawan hukum ;

20. Bahwa dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Namun, dalam perkara aquo, kewajiban tersebut tidak dilakukan, baik oleh Termohon I selaku penyidik maupun Termohon II selaku pihak yang dimintakan persetujuan penghentian penyidikan.

21. Bahwa dikarenakan Para Termohon telah menghentikan penyidikan perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Para Termohon harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (Termohon II) dan selanjutnya Termohon II segera melimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan ;

22. Bahwa sebagai perbandingan, dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, seluruh barang yang dibawa pelaku langsung berada dalam penguasaan Termohon I. Pelaku tidak sempat mempergunakan barang-barang tersebut dan tidak diberikan kesempatan untuk memproses perijinan sebagaimana terjadi pada kasus aquo.

23. Bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : ***"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal."***

Bukan bermaksud menggurui, namun jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan dalam proses penegakan hukum, maka atas dasar kewenangannya Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan Pemohon merasakan hukum di Republik ini tegak, berkeadilan dan kebenaran (**JEJEGIN ADIL**);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus ;

PRIMAIR :

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* ;
- 3) Menyatakan **Pemohon** sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara *a quo*.
- 4) Menyatakan secara hukum **Para Termohon** telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara tidak sah menurut hukum ;
- 5) Memerintahkan Termohon I untuk segera melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP dalam bentuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada Termohon II untuk segera dilakukan penuntutan ke pengadilan;
- 6) Memerintahkan Para Termohon untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan PraPeradilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri, untuk Termohon I hadir Kuasanya Alfian Agung Prabowo, S.H. dan Noviyanti Angelina, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2/BC/2021 tanggal 1 Juli 2021, untuk Termohon II hadir Kuasanya Heddy H. Senjaya, S.H.,M.Hum. berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PRIN-22/A/JA/2021 tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan pada perkara *a quo*, izinkan kami untuk menguraikan kembali terkait dengan materi Praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Gagasan lembaga Praperadilan lahir dari insiprasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang esensinya adalah memberikan jaminan mendasar bagi hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat kepada pengadilan meminta pejabat

Hal. 13 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan dan penahanan atas dirinya (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum) membuktikan bahwa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Surat Perintah *Habeas Corpus* tersebut diterbitkan oleh pengadilan yang ditujukan kepada pihak (Penyidik atau Penuntut Umum) melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun;

2. Untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwangmiddelen*), proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum atau pula kekuasaan lainnya dengan mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;
3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis **KUHAP**), yang menjadi objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atau sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
4. Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut kemudian mengalami perkembangan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana objek praperadilan telah diperluas, termasuk di dalamnya adalah Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik hukum yang berjalan sampai dengan saat ini menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim praperadilan dalam memutuskan apakah objek dalam permohonan praperadilan yang diajukan kepadanya menjadi kewenangannya atau tidak.
5. Senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk praperadilan telah menggariskan objek praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Objek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan**, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"
6. Bahwa perlu TERMOHON I sampaikan, terkait dengan kegiatan pengawasan kepabeanan dalam konteks hukum pidana diwujudkan dalam serangkaian kegiatan penyidikan dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
7. Bahwa selain kewenangan penyidikan dalam ranah hukum pidana, TERMOHON I juga mempunyai kewenangan melakukan penegahan atas barang dan/atau sarana pengangkut sampai dipenuhinya kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya ditulis **UU Kepabeanan**).
8. Bahwa dapat TERMOHON I sampaikan, tindakan penegahan yang dilakukan oleh TERMOHON I adalah untuk melaksanakan kewenangan administrasi pemerintahan di bidang kepabeanan dalam rangka pengamanan hak-hak negara.
9. Bahwa dalam kaitannya dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, TERMOHON I tidak pernah melakukan penyidikan karena pada faktanya permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya telah diselesaikan secara administrasi kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh PEMOHON, TERMOHON I terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya, serta juga tidak semata-mata mencari kesalahan ataupun menyanggah secara *apriori* baik dari material ataupun formal Permohonan

Hal. 15 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON. Namun demikian, terdapat hal-hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Yang Mulia Hakim Tunggal perkara a quo demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni *Fiat Justitia Ruat Caelum*.

1. Eksepsi Prematur (*Exeptio Dilatoria*)

- 1.1. Bahwa dapat TERMOHON I sampaikan, ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 KUHAP secara tegas menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Pasal 77

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu Objek Praperadilan adalah penghentian penyidikan.

- 1.2. Bahwa pengertian penyidikan sesuai Pasal 1 ayat 2 KUHAP adalah sebagai berikut:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dari pengertian di atas, tersurat bahwa penyidikan merupakan sebuah

Hal. 16 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



rangkaian proses kegiatan yang dimaksudkan untuk menemukan tersangka.

- 1.3. Bahwa rangkaian kegiatan penyidikan tersebut dimulai dengan diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (3) UU Kepabeanaan, sebagai berikut:

"Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

- 1.4. Bahwa terkait permohonan *a quo* dapat TERMOHON I sampaikan, hingga saat ini TERMOHON I tidak pernah menerbitkan SPDP, sehingga atas perkara *a quo* tidak pernah dilakukan Penyidikan.

- 1.5. Bahwa hal ini juga ditegaskan dengan Nota Dinas dari Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-886/BC.10/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak pernah melakukan penyidikan atas pemasukan sepeda *Brompton*, seperti yang didalilkan PEMOHON.

- 1.6. Bahwa terkait penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik diatur pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

Berdasarkan Pasal tersebut, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus dikirimkan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, sehingga merupakan syarat yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.

- 1.7. Bahwa dapat TERMOHON I tegaskan, hingga saat ini TERMOHON I tidak pernah menerbitkan SP3 ataupun mengirimkan SP3 terkait perkara *a quo* kepada penuntut umum, tersangka ataupun keluarganya.

- 1.8. Mengingat fakta bahwa TERMOHON I belum pernah menerbitkan SPDP dan belum pernah melakukan penyidikan, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON I telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2

Hal. 17 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



(dua) unit sepeda *Brompton* adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Bagaimana mungkin TERMOHON I dapat melakukan penghentian penyidikan yang sama sekali belum pernah dimulainya?

- 1.9. Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh PEMOHON merupakan permohonan yang belum waktunya diajukan ke Pengadilan (*premature*), sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

2. Eksepsi Diskwalifikasi in Persona dan Salah Sasaran Pihak (Error In Persona)

- 2.1. Bahwa dapat TERMOHON I sampaikan, ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 KUHAP secara tegas menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Pasal 77

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut jelas menunjukkan bahwa Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, dan Tersangka).

Hal. 18 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



2.2. Bahwa sesuai dengan Permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh PEMOHON, sangat jelas disebutkan yang menjadi TERMOHON I adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. **Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).**

2.3. Bahwa pada faktanya posisi hukum dari TERMOHON I dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagai Penyelidik, Penyidik, ataupun Penuntut Umum, melainkan TERMOHON I merupakan pejabat pemerintahan umum, dengan demikian TERMOHON I **bukanlah sebagai Subjek Hukum dari Praperadilan**, maka sudah sepatutnya TERMOHON I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena TERMOHON I telah dapat membuktikan bahwa permohonan PEMOHON merupakan permohonan yang **Diskwalifikasi in Persona** dan **Salah Alamat (Error In Persona)** / salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), maka sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* **untuk** menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Ekspesi Permohonan Kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*)

3.1. Bahwa dalam permohonannya angka 19 halaman 10, Pemohon menyampaikan hal sebagai berikut:

"bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 113 ayat (1) UU Kepabeanan, maka Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2 (dua) unit sepeda Brompton secara tidak sah dan melawan hukum "

3.2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 10 halaman 9 menyebutkan ketentuan Pasal 77 UU Kepabeanan dan penjelasannya sebagai berikut:

(1) *"untuk dipenuhi kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut"*

(2) *Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan Pasal 77:

Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi kepabeanan berdasarkan Undang-

Hal. 19 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Undang ini.

Yang dimaksud dengan “menegah barang” adalah tindakan administrasi untuk **menunda pengeluaran**, pemuatan, dan pengangkutan barang impor dan ekspor **sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean**”

Yang dimaksud dengan “menegah sarana pengangkut” adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

- 3.3. Bahwa mencermati keseluruhan dalil-dalil Pemohon terlihat adanya inkonsistensi satu sama lain dan berulang kali menyampaikan adanya tindak pidana kepabeanan, namun tanpa sama sekali menyebutkan pasal atau ketentuan mana yang telah dilanggar dalam UU Kepabeanan, yang tentu menimbulkan ketidakjelasan.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti Permohonan yang diajukan PEMOHON merupakan Permohonan yang kabur (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERMOHON I membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON I dalam Jawaban ini.

Bahwa TERMOHON I mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.

KRONOLOGIS PERKARA A QUO

1. Bahwa pada tanggal **11 November 2019** pukul 07.35 WIB Pesawat Qatar Airways dengan kode penerbangan QR0958, DOHCGK telah mendarat di Bandar Udara International Soekarno Hatta.
2. Bahwa salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Sdr. Ferry Ardiyanto telah menyerahkan *Customs Declaration* (BC 2.2) kepada pejabat Bea dan Cukai, **yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan** membawa barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali keluar negeri, dengan nilai melebihi USD 500.00.

Hal. 20 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pemberitahuan *Customs Declaration* (BC 2.2) tersebut, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik barang dan kedapatan barang yang dibawa berupa 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut.
4. Bahwa selanjutnya, pejabat Bea dan Cukai memberitahukan kepada Sdr. Ferry Ardiyanto agar melunasi tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, namun yang bersangkutan pada saat itu belum dapat melunasi tagihan dimaksud.
5. Bahwa guna mengamankan hak-hak negara berupa tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang belum dibayar atas 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut, maka pejabat Bea dan Cukai melakukan penegahan dan melekatkan tanda pengaman sebagaimana tertuang dalam Catatan Tanda Pengaman Nomor CTP-05620/KPU.03/BD.05/ 2019 tanggal 11 November 2019.
6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap proses importasi 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana di bidang Kepabeanan, dan dikarenakan Sdr. Ferry Ardiyanto tidak kunjung melunasi tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, maka status barang tersebut kemudian ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-1437/KPU.03/2020 tanggal 15 September 2020, dan diamankan di Tempat Penimbunan Pabean di bawah pengawasan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.
7. Selanjutnya, setelah status barang menjadi BDN, maka 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut diserahkan kepada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengelola BDN, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-485/KPU.03/BD.05/2020 tanggal 24 September 2020.
8. Bahwa TERMOHON I telah menyampaikan pemberitahuan terkait status barang milik Sdr. Ferry Ardiyanto yang telah ditetapkan sebagai BDN melalui papan pengumuman di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Soekarno Hatta berdasarkan Surat Pengumuman Nomor PENG-32/KPU.03/2020 tentang Pengumuman Barang yang Dikuasai Negara tanggal 05 Oktober 2020.
9. Selanjutnya, dikarenakan Sdr. Ferry Ardiyanto masih tetap tidak menyelesaikan kewajiban pabeannya dan tidak mengajukan keberatan atas penetapan status BDN terhadap barangnya, maka status barang tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan

Hal. 21 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor KEP-367/KPU.03/2021 tanggal 11 Februari 2021.

10. Mengingat permasalahan ini disebabkan oleh tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya (dhi. pelanggaran administrasi) dan **tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana kepabeanan**, sehingga TERMOHON I tidak melakukan proses penyidikan (*pro justitia*).
11. Bahwa dapat TERMOHON I sampaikan, terhitung sejak dilakukan penegahan hingga saat ini terhadap 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut tetap berada di bawah pengawasan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

TANGGAPAN DALIL

1. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas seluruh dalil PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang senada dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, berbunyi sebagai berikut:

"Objek Praperadilan adalah:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".*

3. Bahwa penghentian penyidikan dilakukan penyidik atas dasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu sebagai berikut:

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

Berdasarkan norma tersebut di atas, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus dikirimkan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, sehingga merupakan syarat yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.

4. Bahwa atas pemasukan barang berupa sepeda *Brompton* seperti yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilannya, dapat TERMOHON I sampaikan dengan tegas hingga saat ini perkara *a quo* tidak

Hal. 22 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah naik status ke tahap penyidikan karena bukan merupakan suatu tindak pidana kepabeanan, apalagi sampai menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

5. Bahwa Termohon I dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 1, 7 dan 8 dalam permohonannya sebagai berikut:

- *"Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Merk Brompton Dalam Rombongan Pemerintah Republik Indonesia..."*
- *"bahwa pokok perkara yang diajukan dalam permohonan praperadilan a quo adalah tindak pidana dalam bidang kepabeanan sehingga Termohon I adalah penyidik dalam perkara a quo",*
- *"bahwa berdasar pemberitaan media massa tanggal 23 Februari 2021 diberitakan bahwa pada tanggal 11 November 2019 telah masuk 2 unit sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan kode penerbangan QR0958 dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang";*
- *"...Termohon I tidak menetapkan tersangka atas tindak pidana tersebut sebab tidak mungkin barang tersebut adalah barang temuan yang tidak jelas siapa pemilik barang tersebut"*

dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengertian tindak pidana penyelundupan di bidang impor telah diatur dengan jelas dalam Pasal 102 UU Kepabeanan, namun pada permohonannya Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan tegas tindak pidana penyelundupan mana yang dimaksudkannya dalam Permohonan perkara a quo.
- b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU Kepabeanan, yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk **menunda pengeluaran**, pemuatan, dan pengangkutan barang impor dan ekspor **sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean**.
- c. Bahwa Pasal 10 B ayat (3) UU Kepabeanan menyatakan hal sebagai berikut:

"Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai"

Penjelasan Pasal 10 B ayat (3) UU Kepabeanan adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



"Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas."

- d. Bahwa Pasal 10 B ayat (5) UU Kepabeanan menyatakan hal sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri."

- e. Bahwa peraturan menteri yang mengatur terkait barang impor yang dibawa penumpang yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut (selanjutnya ditulis **PMK No. 203/PMK.04/2017**), menyatakan hal-hal sebagai berikut:

➤ **Pasal 7**

(1) *Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:*

- a. *barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use).*

(3) *Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*

- a. *barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar Daerah Pabean;*

➤ **Pasal 9**

(1) *Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.*

(2) *Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau disampaikan secara tertulis.*

(4) *Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan:*

- a. **Customs Declaration**; atau
b. *Pemberitahuan Impor Barang Khusus.*

➤ **Pasal 10**

(1) *Customs Declaration sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;

➤ **Pasal 12**

(1) Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak **FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar)** per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

(2) **Dalam hal** nilai pabean barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a **melebihi** batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan tersebut **dipungut** bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- f. Bahwa perlu TERMOHON I sampaikan kembali, atas pemasukan barang berupa 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut oleh Sdr. Ferry Ardiyanto, yang bersangkutan **TELAH MEMBERITAHUKAN** dengan sengaja dan penuh kesadaran kepada pejabat Bea dan Cukai atas pemasukan barangnya dengan menyerahkan *Customs Declaration* (BC 2.2) kepada pejabat Bea dan Cukai.
- g. Bahwa dikarenakan barang yang dibawa dan diberitahukan tersebut nilai pabeannya melebihi FOB USD 500, maka berdasarkan ketentuan, atas kelebihan tersebut dipungut Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pemilik barang belum dapat menyelesaikan kewajiban pabeannya pada saat itu sehingga atas barang tersebut ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai.
- h. Bahwa dikarenakan pemilik barang tidak juga menyelesaikan kewajiban pabeannya sehingga pejabat Bea dan Cukai menetapkan barang tersebut menjadi Barang Yang Tidak dikuasai (BTD) yang kemudian dilanjutkan ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN).
- i. Bahwa penyelesaian barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam perkara *a quo* mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang

Hal. 25 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

- j. Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah jelas peristiwa yang terjadi yaitu tidak diselesaikannya kewajiban pabean berupa pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor merupakan ranah administrasi kepabeanan dan bukan peristiwa pidana karena baik unsur *mens rea* maupun *actus rea* tidak ada, sehingga Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan penyelidikan maupun penyidikan atas peristiwa tersebut.

6. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam angka 17 halaman 10 Permohonannya, yang pada intinya *menduga pemilik barang sempat menguasai barang selama 10 bulan, serta menduga kedua unit sepeda tersebut bukan ditegah oleh TERMOHON I melainkan disita dari pemiliknya*, dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu TERMOHON I tegaskan, terhitung sejak dilakukan penegahan hingga saat ini, terhadap 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut tetap berada di bawah pengawasan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan telah diamankan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

- b. Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON I telah melakukan Penyitaan atas barang dalam perkara *a quo* dari pemiliknya, dapat TERMOHON I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sesuai Pasal 1 angka 16 KUHAP, pengertian Penyitaan adalah sebagai berikut:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan."

- 2) Bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyatakan hal sebagai berikut:

"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat."

- c. Bahwa dari pengertian penyitaan menurut KUHAP di atas, jelas tersurat bahwa pihak yang dapat melakukan penyitaan adalah Penyidik dan syarat dilakukannya penyitaan adalah harus dengan izin pengadilan negeri setempat.

- d. Bahwa perlu TERMOHON I sampaikan dengan tegas, hingga saat ini PPNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak pernah melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 maupun

Hal. 26 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 ayat (1) KUHP, dikarenakan atas pemasukan sepeda *Brompton* dan *spare part* sepeda dalam perkara *a quo* ditangani menggunakan sistem dan prosedur administrasi kepabeanan, dan bukan merupakan ranah *Pro Justitia*.

e. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya di atas jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada, tidak sesuai fakta dan hanya merupakan asumsi semata sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang terhormat.

7. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam angka 22 halaman 11 Permohonannya, yang pada intinya *membandingkan peristiwa yang terjadi dalam perkara a quo dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia*, dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa peristiwa penyelundupan motor *Harley Davidson* dan sepeda *Brompton* dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan peristiwa pemasukan barang yang terjadi pada perkara *a quo*;

b. Bahwa perbedaan mendasar yang dimaksud TERMOHON I adalah sebagai berikut:

➤ Pada kasus penyelundupan motor *Harley Davidson* dan sepeda *Brompton* dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, pemilik barang **SAMA SEKALI TIDAK MEMBERITAHUKAN** pemasukan barang-barang tersebut kepada pejabat Bea dan Cukai, tidak ada penyerahan *Customs Declaration* (BC 2.2), bahkan dokumen cargo manifestapun dilaporkan **NIHIL**.

Tindakan yang dilakukan pemilik barang tersebut jelas memenuhi unsur tindak pidana kepabeanan Pasal 102 huruf e UU Kepabeanan, baik unsur *actus rea* maupun *mens rea*-nya, sebagai berikut:

“Setiap orang yang:

e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Hal. 27 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan fakta yang terjadi pada peristiwa dalam perkara *a quo*, pemilik barang a.n. Sdr. Ferry Ardiyanto **telah dengan sengaja dan penuh kesadaran menyerahkan** pemberitahuan pabean berupa *Customs Declaration* (BC 2.2) kepada pejabat Bea dan Cukai terkait pemasukan barangnya berupa 2 (dua) unit sepeda *Brompton* beserta *sparepart* sepeda tersebut.

Bahwa hal yang tidak dilakukan pemilik barang adalah menyelesaikan kewajiban pabeannya berupa pelunasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor karena nilai pabeannya telah melebihi FOB USD 500, sehingga atas barang tersebut ditangani dengan menggunakan sistem dan prosedur administrasi kepabeanan yaitu atas barang tersebut dilakukan penegahan, ditetapkan sebagai BDN dan selanjutnya ditetapkan sebagai BMN. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada peristiwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana kepabeanan.

- c. Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON I tersebut, jelaslah bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya yang membandingkan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda *Brompton* menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan peristiwa pemasukan barang pada perkara *a quo*, merupakan dalil yang sangat menyesatkan, mengada-ada dan tidak relevan sehingga sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang terhormat.

Bahwa TERMOHON I dengan tegas menolak dalil-dalil PEMOHON untuk selain dan selebihnya, karena hanya merupakan dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi, dugaan-dugaan semata, tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, dan sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara *a quo*.

M a k a:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila TERMOHON I memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi TERMOHON I untuk seluruhnya.

Hal. 28 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pada pokoknya PEMOHON memohon agar Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

- (1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
- (2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
- (3) Menyatakan PEMOHON sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo.
- (4) Menyatakan secara hukum para TERMOHON telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum.
- (5) Memerintahkan TERMOHON I untuk segera melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHP dalam bentuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada TERMOHON II untuk segera dilakukan penuntutan ke Pengadilan.
- (6) Memerintahkan para TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya untuk menjawab dalil-dalil PEMOHON tersebut, ijinilah terlebih dahulu secara tegas TERMOHON II menyatakan dengan tegas dan membantah serta menyangkal bahwa seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam permohonannya tersebut adalah tidak benar dan tanpa dasar fakta yang nyata, kecuali hal-hal yang secara tegas TERMOHON II akui dan nyatakan kebenarannya.

TERMOHON selanjutnya akan mengajukan jawaban dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hal. 29 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

A. DALAM EKSEPSI

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

IV. KESIMPULAN

V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana Kepabeanan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana Kepabeanan.

Pertama, karakteristik kepabeanan yang *berbeda dengan kejahatan konvensional*. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan tindak pidana Kepabeanan yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan pelaku.

Kedua, pelaku Kepabeanan yang umumnya berasal dari kalangan *pengusaha profesional*. Hal itu dikarenakan kejahatan Kepabeanan seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "*sistem oprasional dan prosedur*" dan bagaimana pula menyiasatinya.

Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana Kepabeanan hendaknya kita semua tidak terjebak kepada persoalan "**standar operasional**", tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Seyogyanya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Pengaturan Praperadilan dalam UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hal. 30 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. menurut KUHP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (vide pasal 1 butir 10 KUHP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum *formil* (acara pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Masuknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan dan tafsir konstitusional atas rumusan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 di satu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dalam *yurisdiksi* Praperadilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum.

Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya memutuskan 2 (dua) hal, pertama mengenai frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Kedua mengenai pasal 77 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Hal. 31 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Disamping itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada halaman 98 telah menentukan dalam pertimbangannya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan penyidik yang didasarkan pada “bukti permulaan” (vide pasal 1 angka 14 KUHP), “bukti permulaan yang cukup” (vide pasal 17 KUHP) dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan dengan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadiran tersangka (*in absentia*). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan garis yang tegas dan jelas kepada penyidik tentang syarat penetapan tersangka yaitu 2 (dua) alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangka.

Dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 04 Tahun 2016, telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, mengenai ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa PEMOHON telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Permohonan tertanggal 16 Mei 2021 dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam romawi IV alasan pokok perkara yang mendasari permohonan pemeriksaan Praperadilan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pemberitaan media massa tanggal 23 Februari 2021, diberitakan bahwa pada tanggal 11 November 2019 telah masuk 2 (dua) unit sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan kode penerbangan QR0958 dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang.
2. Bahwa kejadiann tersebut ---menurut Syarif Hidayat (Direktur Kepabeaan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan RI)--- dilakukan oleh salah satu anggota rombongan pejabat Kementerian Keuangan saat melakukan perjalanan dinas dalam rangka pertemuan dengan investor Amerika Serikat.

Hal. 32 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



3. Bahwa dengan adanya pernyataan Syarif Hidayat (Direktur Kepabeanaan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan RI) tersebut menegaskan bahwa kejadian masuk 2 (dua) unit sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan kode penerbangan QR0958 dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang adalah kejadian yang nyata adanya, bukan merupakan isapan jempol belaka.
4. Bahwa kedua unit sepeda Brompton tersebut telah dikuasai negara pada bulan September 2020 dan ditetapkan sebagai barang milik negara pada 11 Februari 2021, namun hingga permohonan praperadilan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERMOHON I tidak menetapkan tersangka atas tindak pidana tersebut, sebab tidak mungkin barang tersebut adalah barang temuan yang tidak jelas siapa pemilik barang tersebut.
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan didefinisikan sebagai *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.
6. Bahwa dengan demikian, output dari sebuah penyidikan adalah adanya penentuan siapa tersangka atas tindak pidana tersebut yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana.
7. Bahwa pasal 113 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, menyatakan :
 - (1) *Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanaan.*
 - (2) *Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunai Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.*
8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanaan tersebut, maka penghentian penyidikan tindak pidana kepabeanaan adalah hak mutlak Jaksa

Hal. 33 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (in casu TERMOHON II), bukan merupakan TERMOHON I secara sepihak.

9. Bahwa pada pemberitaan media massa tanggal 23 Februari 2021 tersebut, Syarif Hidayat (Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan RI) juga menyatakan bahwa kedua unit sepeda Brompton tersebut telah dikuasai negara pada bulan September 2020 dan ditetapkan sebagai barang milik negara pada 11 Februari 2021.
10. Bahwa dalam Undang-Undang Kepabeanan, istilah "*barang yang dikuasai negara*" adalah :

Pasal 68

(1) *Barang yang dikuasai negara adalah :*

- a. *barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4)*
- b. *barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau*
- c. *barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabeab oleh pemilik yang tidak kenal.*

Pasal 53

(4) *Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 77

- (1) *Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut*
- (2) *Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan Pasal 77

Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini.

Hal. 34 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan 'menengah barang' adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean.

Yang dimaksud dengan 'menegah sarana pengangkut' adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

11. Bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan, muncul pertanyaan apakah sepeda Brompton adalah jenis barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor? Dan kalau pun hanya pemberitahuannya yang tidak benar, maka seharusnya saat itu juga dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara atau setidaknya tidaknya ditempatkan pada Tempat Penimbunan Sementara. TERMOHON I tidak harus menunggu berbulan-bulan (melebihi jangka waktu maksimal di semua kondisi yang ditentukan UU Kepabeanan) untuk menyatakan bahwa barang tersebut dikuasai negara, hanya untuk menunggu pelaku menyelesaikan kewajiban administratifnya.
12. Bahwa jika menggunakan alasan bahwa pelaku tidak mengetahui barang tersebut termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, adalah alasan yang tidak masuk akal, mengingat pelaku adalah anggota dari rombongan Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan investasi.
13. Bahwa jika menggunakan alasan bahwa seseorang hanya dapat membawa 1 (satu) unit sepeda Brompton, dapat diartikan juga bahwa pelaku telah dengan sengaja memasukkan 1(satu) unit sepeda Brompton tambahan tanpa dibekali dengan ijin sebagai importir sebelum memasukkan barang tersebut dalam wilayah Republik Indonesia.
14. Bahwa berdasarkan pernyataan Syarif Hidayat, maka akan terlihat kronologi sebagai berikut :
 - Tanggal 11 November 2019 : telah masuk 2 (dua) unit sepeda Brompton tanpa dilengkapi dokumen impor;
 - Bulan September 2020 : barang dinyatakan dikuasai negara.
 - Tanggal 11 Februari 2021 : barang dinyatakan dimiliki negara.Dengan demikian, patut diduga kedua unit sepeda Brompton tersebut sempat dikuasai pemiliknya selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan bulan September 2020;

Hal. 35 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan adanya kewajiban TERMOHON I untuk memberitahu secara tertulis jika barang yang diimpor tersebut dinyatakan ditengah oleh TERMOHON I dan diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;

15. Bahwa ternyata, hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERMOHON I tidak pernah mengumumkan bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan TERMOHON I dan disimpan di Tempat Penimbunan Paben. Sehingga, patut diduga barang tersebut baru dinyatakan dikuasai negara setelah kasus tersebut ramai dimedia social.
16. Bahwa dengan melihat kronologi, dimana patut diduga pemilik barang sempat menguasai barang selama 10 (sepuluh) bulan, maka patut diduga kedua unit sepeda tersebut bukan ditengah oleh TERMOHON I, namun disita oleh TERMOHON I dari pemiliknya.
17. Bahwa dengan demikian, TERMOHON I mengetahui siapa pemilik barang tersebut, namun tidak menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kepabeanan.
18. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, maka TERMOHON I dan TERMOHON II secara bersama-sama telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2 (dua) unit sepeda Brompton secara tidak sah dan melawan hukum.
19. Bahwa dalam pasal 109 ayat (2) KUHP, diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan terangka atau keluarganya. Namun dalam perkara aquo, kewajiban tersebut tidak dilakukan baik oleh TERMOHON I selaku penyidik maupun TERMOHON II selaku pihak yang dimintakan persetujuan penghentian penyidikan.
20. Bahwa dikarenakan para TERMOHON telah menghentikan penyidikan perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Para TERMOHON harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (TERMOHON II) dan selanjutnya TERMOHON II segera melimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan;

Hal. 36 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



21. Bahwa sebagai perbandingan, dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, seluruh barang yang dibawa pelaku langsung berada dalam penguasaan TERMOHON I, Pelaku tidak sempat mempergunakan barang-barang tersebut dan tidak diberikan kesempatan untuk memproses perijinan sebagaimana terjadi pada kasus aquo.

22. Bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : *"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal."*

Bukan bermaksud menggurui, namun jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan dalam proses penegakkan hukum, maka atas dasar kewenangannya Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan PEMOHON merasakan hukum di Republik ini tegak, berkeadilan dan kebenaran. (JEJEGIN ADIL).

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Atas permohonan pemeriksaan Praperadilan yang diajukan PEMOHON kami selaku TERMOHON menyampaikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Objek dari Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tidak tepat :

Bahwa dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP serta Pasal 84 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHAP :

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Hal. 37 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 109 ayat (1) yang menyatakan "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

dan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 :
Penyidik memberitahukan / menyerahkan SPDP kepada JPU / Pelapor / Terlapor paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan SP Dik.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas :

PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai TERMOHON II secara bersama-sama dengan TERMOHON I telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2 (dua) unit sepeda Brompton secara tidak sah dan melawan hukum, adalah tanpa berdasar dan tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa TERMOHON II sampai saat ini tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat perintah penyidikan untuk perkara sebagai dimaksud dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON **sehingga sudah sepatutnya segala dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMOHON tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.**

B. DALAM POKOK PERMOHONAN :

Bahwa dalil dari PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, maka TERMOHON I dan TERMOHON II secara bersama-sama telah menghentikan

Hal. 38 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2 (dua) unit sepeda Brompton secara tidak sah dan melawan hukum.

2. Bahwa dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan terangka atau keluarganya. Namun dalam perkara aquo, kewajiban tersebut tidak dilakukan baik oleh TERMOHON I selaku penyidik maupun TERMOHON II selaku pihak yang dimintakan persetujuan penghentian penyidikan.
3. Bahwa dikarenakan para TERMOHON telah menghentikan penyidikan perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Para TERMOHON harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (TERMOHON II) dan selanjutnya TERMOHON II segera melimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan.
4. Bahwa pasal 113 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan :
 - (1) *Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.*
 - (2) *Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunai Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.*

Terhadap dalil – dalil tersebut TERMOHON II memberikan tanggapan / jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON II menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari PEMOHON Praperadilan kecuali apabila secara tegas diakui oleh TERMOHON II;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi ***Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan***

Hal. 39 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian menurut pasal 1 angka 14 KUHP berbunyi ***"tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*** dihubungkan dengan Pasal 109 ayat (1) yang menyatakan ***"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*** dan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 : ***Penyidik memberitahukan / menyerahkan SPDP kepada JPU / Pelapor / Terlapor paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan SP Dik.***

3. Bahwa berdasarkan laporan penanganan perkara yang kami terima dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dalam surat Nomor B-1387/M.g/Ft.3/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal permintaan data menyatakan ***"hingga saat ini Kejaksaan Tinggi Banten tidak pernah menerima surat SPDP dari penyidik PNS pada kantor pelayanan utama bea & cukai tipe c Soekarno-Hatta perihal pengiriman 2 (dua) unit sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang pada tanggal 11 November 2019"***.
4. Bahwa berdasarkan register perkara pada Subdit Kepabeanan, Cukai & TPPU Direktorat Penuntutan Jampidsus, sampai saat ini tidak pernah menerima SPDP dan permintaan surat penghentian penyidikan yang diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung RI dalam perkara ***"pengiriman 2 (dua) unit sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dari Doha menuju Jakarta tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang pada tanggal 11 November 2019"***.

Dengan demikian dalil dari Para PEMOHON tersebut diatas tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan hanya asumsi dari PEMOHON saja, oleh karenanya dalil dari PEMOHON tersebut



haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan TERMOHON diatas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari TERMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Permohonan:

Primair :

1. Menerima jawaban TERMOHON II atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON;
2. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Subsidaair :

Apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami selaku TERMOHON II dalam perkara ini berkesimpulan bahwa permohonan PEMOHON dalam Praperadilan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 56/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2021 Juni adalah tidak berdasar atas hukum dan berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang telah TERMOHON II uraikan diatas, ijinlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON II;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvakelijke vekaard*).

Hal. 41 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Dalam Pokok Permohonan:

PRIMAIR

1. Menerima jawaban TERMOHON II atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON;
2. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDIAIR

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan, Termohon I maupun Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Hafid, SH Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 31/HK/UM/IX/2014/2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Terdaftar LP3HI yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI nomor 01-00-00/001/I/2020 tanggal 6 Januari 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel tanggal ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan perkara nomor 30/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2017;
5. Bukti P-5 : Print out Berita Media Online Katadata yang berjudul Bea Cukai Bantah Kabar Sri Mulyani Pernah Selundupkan Sepeda Brompton
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6033a2422e8ab/bea-cukai-bantah-kabar-sri-mulyani-pernah-selundupkan-sepeda-brompton#:~:text=Katadata.co.id-,Bea%20Cukai%20Bantah>

Hal. 42 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



%20Kabar%20Sri%20Mulyani%20Pernah%20Selundupkan
%20Sepeda%20Brompton,telah%20disita%20dan%20menjadi
%20BMN

6. Bukti P-6 : Print out Berita Media kumparan.com dengan judul Penjelasan Soal Brompton Tak Bayar Bea Masuk Yang disebut punya Sri Mulyani
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/penjelasan-soal-brompton-tak-bayar-bea-masuk-yang-disebut-punya-sri-mulyani-1vEi8UFVOXs>
7. Bukti P-7 : Print out Berita Media kumparan.com dengan judul Penjelasan Soal Brompton Tak Bayar Bea Masuk Yang disebut punya Sri Mulyani
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5407563/sri-mulyani-dituding-tak-bayar-bea-masuk-brompton-ini-penjelasan-bea-cukai>

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T-I-1 : Fotokopi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (**Ad Informandum**);
2. Bukti T-I-2 : Fotokopi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (**Ad Informandum**);;
3. Bukti T-I-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut;
4. Bukti T-I-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Catatan Tanda Pengamanan Nomor CTP-05620/KPU.03/BD.05/2019 tanggal 11 November 2019;
5. Bukti T-I-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Serah terima Nomor BAST-485/KPU.03/BD.05/2020 tanggal 25 September 2020 ;
6. Bukti T-I-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor KEP-1437/KPU.03/2020 tanggal 15 September 2020;
7. Bukti T-I-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman Nomor PENG-32/KPU.03/2021 Tentang Pengumuman Barang Yang dikuasai Negara;

Hal. 43 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-I-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor : KEP-367/KPU.03/2021 tanggal 11 Februari 2021;
9. Bukti T-I-9 : Fotokopi Custom Declaration (BA 2.2) atas nama Sdr. Ferry Ardiyanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T-II-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur Penuntutan nomor : B-993/F.3/Ft.3/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal permintaan data atau Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Penunjukan Jaksa Untuk Mendampingi Sidang Praperadilan;
2. Bukti T-II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur Penuntutan nomor : B-1387/M.6/Ft.3/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal permintaan data atau Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Penunjukan Jaksa Untuk Mendampingi Sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 September 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang bermohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan secara hukum bahwa para Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan Termohon I untuk segera melakukan proses hukum

Hal. 44 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP dalam bentuk menyerahkan berkas perkara dan Tersangka kepada Termohon II untuk segera dilakukan penuntutan ke Pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Surat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyangkal Surat Permohonan Pemohon dan Termohon I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 9, sedangkan Termohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II – 1 dan T.II – 2;

Menimbang, bahwa para pihak baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan saksi atau ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II selain menjawab tentang pokok perkara, Termohon I dan Termohon II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TERMOHON I

Eksepsi premature, dengan alasan hingga saat ini Termohon I tidak pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sehingga atas perkara *a quo* tidak pernah dilakukan penyidikan, dan Termohon I juga tidak pernah menerbitkan SP3 atau mengirimkan SP3 terkait perkara *a quo* kepada Penuntut Umum, Tersangka ataupun keluarganya sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I telah menghentikan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan 2 (dua) unit sepeda Brompton adalah tidak berdasar hukum, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri (premature) sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon I tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

Hal. 45 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2013, pada pokoknya amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi*"

Hal. 46 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

1.2. Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, apakah *Pemohon in casu* mempunyai hak/legal standing untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa *Pemohon* dalam hal ini mewakili perkumpulan masyarakat / organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan MK tersebut, tetapi dalam *melakukan kegiatannya* tentunya perkumpulan masyarakat / organisasi kemasyarakatan tersebut haruslah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkumpulan atau Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum, apabila berbentuk badan hukum tentunya mempunyai legitimasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu sebaliknya apabila perkumpulan/ Ormas tersebut tidak berbadan hukum, maka harus mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Menteri dengan menyatakan telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan pada administrasi pemerintahan (Vide: pasal 10 UU RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama

Hal. 47 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tersebut dengan dihubungkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum bahwa Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Hafid, S.H., M.H., No. 01 tanggal 06 September 2014 (bukti P – 1) dan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P – 2 maka diperoleh fakta hukum bahwa Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana pada Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/001/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2025 (bukti P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (Pemohon) in casu mempunyai hak/legal Standing untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, apakah Permohonan Pemohon in casu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pihak ke-3 berkepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 80 KUHAP tersebut terkait dengan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penghentian penyidikan, Termohon I tentunya melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dan kemudian penghentian Penyidikan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dari bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah menghentikan penyidikan dan telah pula mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon I yang didukung pula bukti surat yang diajukan oleh Termohon II diperoleh fakta hukum bahwa Termohon I tidak pernah melakukan penyidikan karena peristiwa yang disebutkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut telah diselesaikan secara administrasi Kepabeanian sesuai perundang-undangan

Hal. 48 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II – 2 berupa surat dari Kejaksaan Tinggi Banten tertanggal 15 Juni 2021 Nomor B-1387/M.61/Ft.3/06/2021 menyebutkan bahwa berdasarkan register Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/Dihentikannya Penyidikan (RP-6) Tindak Pidana Kepabeanan dan Case Management System (CMS) Kejaksaan Tinggi Banten hingga saat ini tidak pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Pengawai Negeri (PPNS) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta perihal Pengiriman 2 (dua) unit sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dari Doha menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah diterbitkannya SPDP tersebut maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang belum waktunya diajukan ke pengadilan (premature) sehingga cukup beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon I tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I beralasan dan dikabulkan maka, eksepsi Termohon I dan Termohon II lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Termohon I dikabulkan maka dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, maka permohonan praperadilan mengenai pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan ini tidak dapat diterima maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 77 Undang Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon I tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 49 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 oleh Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sarni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Sarni, S.H.,M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Hal. 50 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel